



PUTUSAN

Nomor : 234/Pid.Sus-LH/2018/PN. Bil
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOSEF KURNIAWAN**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur / Tanggal lahir : 10 Pebruari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pondok Asri Blok H-11 RT.02 RW.04 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta (pedagang)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

➤ Nomor : SP-KAP/17/III/RES.5.5/2018/Ditreskrimsus, tanggal 13 Maret 2018, a.n.

JOSEF KURNIAWAN;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 234/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 17 Mei 2018 nomor : B-094 /APB/Ep.3/V/2018;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 234/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Register : PDM-092/BGL/EP.3/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JOSEF KURNIAWAN sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan sekarang atau setidaknya tidaknya bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan sekarang bertempat di Ds. Benerwojo Kec. Kejayan Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JOSEF KURNIAWAN adalah pemilik lahan pertambangan di Ds. Benerwojo Kec. Kejayan Kab. Pasuruan dengan luas lahan pertambangan $\pm 5000 \text{ M}^2$ telah melakukan kegiatan pertambangan di Ds. Benerwojo Kec. Kejayan Kab. Pasuruan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator/becho merk Komatsu type PC. 200-6 dan untuk pengangkutan menggunakan kendaraan dump truck No. Pol.W-9999-UF.
- Bahwa terdakwa JOSEF KURNIAWAN melakukan pertambangan dengan cara menggali terlebih dahulu kemudian dioper/loading ke dump truck selanjutnya dilakukan pembongkaran dilokasi yang ditentukan dan sebagian dijual bebas dengan hasil dari kegiatan pertambangan diDs. Benerwojo Kec. Kejayan Kab. Pasuruan adalah mineral batuan jenis tanah urugyang sebagian dijual umum dengan harga untuk tanah urug sebesar Rp.105.000,- per rit dan untuk pasir sebesar Rp.470.000,- per rit dan sebagian untuk pemerataan dilokasi, kemudian lahan yang selesai digali/ditambang akan digunakan untuk pabrik mesin pemecah batu;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut terdakwa JOSEF KURNIAWAN di bantu oleh petugas operator ANDIK BUDI SANTOSO, petugas ceker IBADUR ROHMAN dan sopir adalah RIDWAN PURNOMO dalam sehari rata-rata melakukan penjualan tanah urug ± 40 rit/dump truck dan pasir 11 rit/dump truck;
- Bahwa dalam melakukan pertambangan tersebut terdakwa tidak ada ijin pertambangan dari pemerintah karena IUP Operasi Produksi masih dalam proses pengajuan ke ESDM Provinsi Jatim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit alat berupa excavator/becho merk Komatsu Type PC-200;
- 2 (dua) lembar catatan penjualan hasil tambang ;
- Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Toyota Hino Dutro Nopol N-8558-UV beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RIDWAN PURNOMO**;

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa terkena masalah tambang, yaitu terdakwa telah melakukan penambangan dengan cara menggali tanah urug yang ada dan diambil untuk dijual ;
- Bahwa penggalian tanah tersebut bertempat di Desa Benerwojo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada penggalian tanah dan tanah siapa yang digali karena saksi hanya sebagai supir truk yang mengangkut tanah urug tersebut ;
- Bahwa saksi mengangkut tanah dengan menggunakan truk sekitar bulan Agustus 2017 dan saksi juga lupa berapa kali melakukan pengangkutan;
- Bahwa sebelum dimasukan kedalam truk, tanah tersebut digali dengan menggunakan alat berat berupa excavator tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik excavator tersebut ;
- Bahwa saksi mengangkut tanah urug tersebut atas perintah saudara Ferry dan juga mendapatkan upah dari saudara Ferry sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sekali angkut ;
- Bahwa tanah tersebut akan dikirim ke daerah Probolinggo ;
- Bahwa saat saksi mengangkut tanah, yang bertugas sebagai ceker adalah saksi Ibadur Rohman ;
- Bahwa saksi tidak tahu penambangan tanah tersebut tidak ada izinnnya dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **IBADUR ROHMAN**;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa terkena masalah tambang, yaitu terdakwa telah melakukan penambangan dengan cara menggali tanah urug yang ada dan diambil untuk dijual ;
 - Bahwa penggalian tanah tersebut bertempat di Desa Benerwojo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada penggalian tanah dan tanah siapa yang digali karena saksi hanya sebagai ceker (yang mencatat) truk yang mengangkut tanah urug tersebut ;
 - Bahwa sebelum dimasukan kedalam truk, tanah tersebut digali dengan menggunakan alat berat berupa excavator tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik excavator dan dump truck tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan penggalian dan pengangkutan tanah urug dan pasir tersebut karena saksi baru bekerja 2 (dua) hari sebagai pencatat truk keluar dan kemudian datang petugas Kepolisian ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Ridwan Purnomo sebagai salah satu orang yang bertugas sebagai orang yang mengangkut tanah dengan menggunakan truk;
 - Bahwa dalam satu dump truk tanah yang dijual seharga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan pasir Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi yang menerima uang dari hasil penjualan tanah atau pasir tersebut dan uang tersebut saksi setor kepada terdakwa bersama dengan pembukuannya pada sore harinya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu penambangan tanah tersebut tidak ada izinnnya dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu pihak berwenang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa walau telah dipanggil secara sah dan patut, Ahli atas nama ALI HENDRO SANTOSO, SH, tidak dapat hadir dipersidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) KUHPA atas permohonan Penuntut Umum keterangan Ahli dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan dipersidangan dan atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah melakukan penambangan dan penggalian tanah berupa tanah urug dan pasir sekira bulan Agustus 2017 di desa benerwojo Kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan ;



- Bahwa cara penambangan tersebut dilakukan dengan cara digali dengan menggunakan alat berat Excavator dan dimasukkan kedalam truk dan dibawa ketempat orang yang memesan ;
- Bahwa tanah yang digunakan sebagai penggalian adalah tanah milik warga masyarakat dengan cara menyewanya ;
- Bahwa tanah urug dan pasir dijual dengan harga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu truk nya ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut sudah mengajukan izin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi izinnya belum keluar dan terdakwa sudah melakukan penambangan ;
- Bahwa Excavator dan Dump truk yang saksi gunakan sebagai alat adalah milik teman terdakwa yang terdakwa sewa ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **JOSEF KURNIAWAN** terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOSEF KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berupa excavator/becho merk Komatsu Type PC-200, dikembalikan kepada saksi ANDIK BUDI SANTOSO;
 - 2 (dua) lembar catatan penjualan hasil tambang , terlampir dalam berkas perkara ;
 - Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Toyota Hino Dutro Nopol N-8558-UV beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi RIDWAN PURNOMO ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut ;;

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa **JOSEF KURNIAWAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **JOSEF KURNIAWAN**, sehingga oleh karenanya unsur **“Setiap Orang”** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)



Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** pada Pasal 1 butir 1 dan 2 yang dimaksud dengan **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, dan yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam butir 6 sampai butir 11 dalam ketentuan tersebut disebutkan :

Butir 6 : "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang".

Butir 7 : *Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.*

Buitir 8 : *"IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan".*

Butir 9 : *"IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi";*

Butir 10 : *"Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas".*

Butir 11: *"Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, dimana dalam huruf d ketentuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan **pasir dan urukan tanah** termasuk dalam golongan Mineral jenis **Batuan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIDWAN PURNOMO, saksi IBADUR ROHMAN dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berupa excavator/becho merk Komatsu Type PC-200, 2 (dua) lembar catatan penjualan hasil tambang, Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Toyota Hino Dutro Nopol N-8558-UV beserta kunci kontaknya, diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan penambangan dan penggalian tanah berupa tanah urug dan pasir sekira bulan Agustus 2017 di desa Benerwojo Kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa cara penambangan pasir dan tanah tersebut dilakukan dengan cara digali dengan menggunakan alat berat Excavator dan dimasukkan kedalam truk dan dibawa ketempat orang yang memesan ;
- Bahwa tanah yang digunakan sebagai penggalian adalah tanah milik warga masyarakat dengan cara menyewanya ;
- Bahwa tanah urug dan pasir dijual dengan harga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu truk nya ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya, mempekerjakan beberapa orang antara lain adalah saksi Ibadur Rohman sebagi Ceker yang menerima perintah dari terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut sudah mengajukan izin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi izinnya belum keluar namun terdakwa sudah melakukan penambangan ;
- Bahwa Excavator dan Dump truk yang terdakwa gunakan sebagai alat adalah milik teman terdakwa yang terdakwa sewa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apa yang dilakukan terdakwa dengan usahanya menggali, mengurug tanah suatu lahan untuk diambil tanah dan pasir nya kemudian tanah dan pasir tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui orang yang dipekerjakan terdakwa, sudah termasuk pengertian melakukan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa penambangan tersebut berdasarkan keterangan terdakwa belum mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan **Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** berupa IUP, IUPK, maupun IPR ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya dokumen sah yang menyertai penambangan tersebut, menunjukkan tidak ada adanya **izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan tersebut karena secara formalitas izin yang diberikan oleh yang pihak yang berwenang adalah dalam bentuk dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin berupa IUP, IUPK maupun IPR telah memenuhi "**unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **JOSEF KURNIAWAN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**" ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diancam pidana sebagaimana **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dimana dalam pasal ini tidak ada ketentuan apabila terhadap tambahan pidana jika denda tidak dibayar maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP maka jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya kerusakan lingkungan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit alat berupa excavator/becho merk Komatsu Type PC-200, 2 (dua) lembar catatan penjualan hasil tambang, Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Toyota Hino Dutro Nopol N-8558-UV beserta kunci kontaknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 164 **Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** disebutkan :

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:”

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan barang bukti yang digunakan dalam suatu tindak pidana pertambangan dapat dirampas dalam hal ini adalah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jika barang bukti berupa alat berat yaitu 1 (satu) unit alat berupa excavator/becho merk Komatsu Type PC-200 dan 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Toyota Hino Dutro Nopol N-8558-UV beserta kunci kontak telah digunakan terdakwa untuk melakukan penggalian pasir dan tanah, yang kemudian hasil penggalian tersebut dijual untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut barang bukti berupa alat berat tersebut, telah sering digunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** disebutkan:

Pasal 36 ayat (1) : “IUP terdiri atas dua tahap:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 76 ayat (1) : “IUPK terdiri atas dua tahap:

- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam mengeluarkan Izin dari beberapa usaha pertambangan, maka perlu dilakukan beberapa tindakan antara lain seperti penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk melihat apakah kegiatan pertambangan yang dilakukan tersebut, dapat menimbulkan kerusakan/Potensi kerusakan lingkungan atau tidak, sehingga dengan kata lain adanya tindakan yang dilakukan melalui izin usaha yang diberikan adalah untuk membuat suatu kegiatan usaha pertambangan yang

Berwawasan Lingkungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin sebagaimana yang telah ditentukan perundang-undangan, telah menunjukkan jika kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak memperhatikan kaidah kegiatan usaha pertambangan yang **Berwawasan Lingkungan**, sehingga akibatnya kegiatan usaha tersebut akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak kepada timbulnya kerugian umat manusia disekitarnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk mencegah agar barang bukti tersebut digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana pertambangan lainnya atau sejenisnya yang dapat merusak lingkungan yang berdampak pada kerugian umat manusia, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berupa excavator/becho merk Komatsu Type PC-200 dan 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Toyota Hino Dutro Nopol N-8558-UV beserta kunci kontaknya serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang didapat dari hasil tindak pidana dimana kesemua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**, sedangkan 2 (dua) lembar catatan penjualan hasil tambang tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JOSEF KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat)"**;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JOSEF KURNIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **JOSEF KURNIAWAN** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berupa excavator/becho merk Komatsu Type PC-200, 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Toyota Hino Dutro Nopol N-8558-UV beserta kunci kontaknya dan Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara**, sedangkan 2 (dua) lembar catatan penjualan hasil tambang, **tetap terlampir dalam berkas**;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Senin, tanggal 6 Agustus 2018** , oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARU PRISTIWANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **NURDHINA HAKIM, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,
Ketua,

DR. G U T I A R S O , S H., M H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.

ANDI MUSYAFIR, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARU PRISTIWANTO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14